



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 347 Tahun 2011

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat-sifat alami anak, maka dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa RA/BA Swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang - undangan yang berlaku; *
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan :
- 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
 - 2. Panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI 2009.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
- PERTAMA :
- Kepada RA/BA sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, dan nomor statistik ;
- KEDUA :
- Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing-masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KETIGA :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 2 November 2011



Kepala,
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul

* Masduki

Lampiran

; KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 347 Tahun 2011

TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RA/BA SWASTA

No.	NAMA	NOMOR STATISTIK	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Masyithoh Mulusan	101234030089	Mulusan, Paliyan,GK

- Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 2 November 2011





LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU GUNUNGKIDUL

PIAGAM

Nomor : 6489/P.1/VII/2011

Dengan ini ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan piagam pendirian sekolah kepada :

Nama Sekolah : RAUDHATUL ATHFAL MASYITHOH (RA M) MULUSAN

Nomor Induk pendirian : 170/VII/2011

Berdiri tanggal : 01 Juli 2011

Alamat Sekolah : Mulusan Paliyan Gunungkidul

Kemudian harap menjadikan maklum bagi yang bersangkutan

Ketua

Drs. H. Suharto



Wonosari, 01 Juli 2011
LP Ma'arif NU Gunungkidul

Sekretaris

Drs. H. Mardiyo, M.Si.